



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang baru maka susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

PPID

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) PPID berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
- (2) Susunan Organisasi PPID, terdiri dari:
 - a. Atasan PPID;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - e. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
 - f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - g. Pengelola Publikasi;
 - h. Pengelola Data;
 - i. Pengelola Penyelesaian Sengketa; dan
 - j. Anggota.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Bagan struktur organisasi PPID tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pelayanan Informasi

Pasal 16

- (1) PPID wajib menanggapi permintaan informasi publik.
- (2) Untuk memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik memberikan :
 - a. layanan langsung; dan/atau
 - b. layanan melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Layanan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
 - a. pemohon informasi datang ke *desk* layanan informasi dengan membawa surat permohonan permintaan dokumen dari lembaga pemohon informasi;
 - b. pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
 - c. petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - d. petugas memproses permintaan pemohon informasi sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi;
 - e. petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi.
 - f. petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi.
- (4) Dalam hal informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Layanan informasi melalui media baik *online* maupun cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dan dilayani melalui website dan media cetak yang tersedia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Oktober 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

